



## **BUPATI TEMANGGUNG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN TEMANGGUNG  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan Jaminan Kesehatan Temanggung Di Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan sehingga perlu diganti ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Temanggung di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Negara Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
7. Peraturan Presiden Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 31);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Propvinsi Jawa Tengah;
13. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 441.91/24/2014/4 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN TEMANGGUNG DI KABUPATEN TEMANGGUNG

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5. Rumah Sakit adalah Sarana Upaya Kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
6. Peserta adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Temanggung yang tidak mempunyai Jaminan Kesehatan, orang dengan HIV-AIDS, dan penghuni panti sosial.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota di Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PPK.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
9. Puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur.
10. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Rawat jalan tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum maupun khusus dan dilaksanakan pada Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dan Rumah Sakit Rujukan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah berdasarkan rujukan berjenjang.
12. Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari.

13. Rawat inap tingkat lanjut adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum maupun khusus dan dilaksanakan pada Rumah Sakit yang kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dan Rumah Sakit Rujukan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah berdasarkan rujukan berjenjang.
14. Sistem pembiayaan klaim adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan yang akan di bayarkan oleh Dinas kesehatan lewat rekening Rumah Sakit.
15. Pelayanan Rawat jalan adalah Pelayanan rawat jalan dilaksanakan di Puskesmas maupun Rumah Sakit yang kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dan Rumah Sakit Rujukan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah berdasarkan rujukan berjenjang.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan rawat inap dilaksanakan di kelas III (tiga) Puskesmas Rawat Inap dan Rumah Sakit yang telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Maupun Pengelola Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dengan besaran tarif mengacu pada tarif BPJS.
17. BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
18. PGOT adalah singkatan dari pengemis, gelandangan dan orang terlantar.
19. Jaminan Kesehatan Temanggung yang selanjutnya disebut dengan JKT adalah bantuan biaya perawatan/pengobatan bagi masyarakat miskin/tidak mampu di Kabupaten Temanggung yang tidak mempunyai Jaminan Kesehatan.
20. Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut dengan JAMKESDA adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten.
21. Penderita HIV-AIDS open status adalah penderita HIV-AIDS yang sudah memperbolehkan status penyakitnya diketahui oleh umum.
22. Kasus-kasus khusus adalah Kasus yang ada hubungannya dengan tehknis pembiayaan dan penyakit.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud dari dilaksanakannya Kegiatan Jaminan Kesehatan Temanggung (JKT) adalah membantu masyarakat Temanggung untuk mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan.
- (2) Tujuan dari dilaksanakannya Kegiatan Jaminan Kesehatan Temanggung (JKT) adalah sebagai berikut:
  - a. Tujuan umum Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Temanggung;

- b. Tujuan khusus memberikan bantuan iuran ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi penghuni panti sosial dan penderita HIV-AIDS serta bantuan biaya pengobatan rawat jalan dan rawat inap bagi masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.

## BAB IV

### SASARAN KEGIATAN

#### Pasal 4

- (1) Sasaran peserta bantuan iuran (PBI) ke BPJS adalah :
- orang dengan HIV-AIDS (ODHA) yang sudah open status;
  - penghuni panti sosial;
- (2) Sasaran bantuan perawatan/ pengobatan Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Temanggung adalah :
- masyarakat miskin yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan yang memerlukan bantuan perawatan baik rawat jalan tingkat pertama ( RJTP), rawat inap tingkat pertama (RITP) rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) , maupun rawat inap tingkat lanjut (RITL);
  - pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT);
  - peserta keluarga berencana (KB) yang kegiatannya belum di tanggung oleh BPJS;
  - penderita dengan kasus kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI);
  - masyarakat miskin Kabupaten Temanggung penghuni lembaga pemasyarakatan;
  - penderita jiwa; dan
  - korban bencana/kejadian luar biasa

Sasaran peserta sebagaimana dalam huruf b diberikan bantuan dengan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dan sasaran peserta sebagaimana dalam huruf e diberikan bantuan dengan rekomendasi dari lembaga pemasyarakatan Kabupaten Temanggung.

## BAB V

### PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan sasaran bantuan perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf a dan c sebagai berikut :
- Rawat jalan di Puskesmas.
    - Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Kelurahan;
    - Laporan Kunjungan dari Puskesmas yang meliputi :
      - Nama Penderita;
      - Alamat;
      - Tanggal Kunjungan;
      - No CM;
      - Diagnose;
      - Tindakan / Pengobatan; dan
      - Penunjang Diagnostik.

b. Rawat inap sebagai berikut:

1. Surat pengantar dari Kepala Desa/ Kelurahan;
  2. Ceklist verifikasi RTM ( Rumah Tangga Miskin );
  3. Surat keterangan tidak mampu yang di tandatangani oleh Tim PJKMM (Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin) mengetahui Kepala Desa/ Kelurahan, Kepala Puskesmas serta camat;
  4. Surat perintah mondok (jika rawat inap tingkat pertama)/ Rujukan dari Puskesmas (jika rawat inap tingkat lanjut),/Rujukan berjenjang ( jika rawat inap di Rumah Sakit tipe B / rujukan );
  5. Fotocopy KTP penderita atau KTP Kepala keluarga jika penderita masih anak-anak; dan
  6. Fotocopy kartu kelurga.
- (2) Persyaratan sasaran bantuan perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf b dengan rekomendasi Dinas Sosial;
- (3) Persyaratan sasaran bantuan perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf e dengan rekomendasi Lembaga Permasyarakatan;
- (4) Sasaran sebagaimana huruf g tidak memakai persyaratan.

#### Pasal 6

Persyaratan yang harus dipenuhi bagi peserta bantuan iuran (PBI) ke BPJS adalah :

1. foto berwarna 3x4 = 1 lembar;
2. foto copi KK/KTP = 1 lembar;dan
3. mengisi blangko dari BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

#### BAB VI

#### BESARAN BANTUAN

#### Pasal 7

Besaran bantuan Jaminan Kesehatan Temanggung adalah :

- (1) besarnya bantuan pelayanan Kesehatan bagi sasaran kegiatan Jaminan Kesehatan Temanggung (JKT) diberikan bantuan 100 % ( seratus persen);
- (2) besarnya bantuan rujukan pasien ke rumah sakit rujukan Jamkesda mengikuti kesepakatan bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu 40 % ( empat puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Provinsi Jawa Tengah, dan 30 % (tiga puluh persen ) dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Temanggung dan 30 % ( tiga puluh persen) Sharing Pasien .
- (3) besarnya bantuan pada ayat (1) tidak berlaku untuk Rumah Sakit Daerah Kabupaten Temanggung.
- (4) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak berlaku untuk kasus-kasus khusus atas usulan Kepala Dinas Kesehatan setelah mendapat persetujuan Bupati.

## Pasal 8

Besaran bantuan iuran bagi penghuni panti sosial dan penderita HIV-AIDS yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung ke BPJS sebesar Rp.19.225,- (Sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) per orang per bulan selama satu tahun.

## BAB VII

### PAKET MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 9

Paket manfaat pelayanan kesehatan meliputi :

- a. Rawat Jalan Tingkat Lanjut, yakni pelayanan kesehatan spesialistik, meliputi :
  1. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis;
  2. rehabilitasi medik;
  3. penunjang Diagnostik;
  4. tindakan Medis Kecil dan sedang;
  5. pemeriksaan pengobatan di tingkat lanjutan;
  6. pelayanan KB kontrasepsi mantap efektif, penyembuhan efek samping dan komplikasinya ( kontrasepsi disediakan oleh KBPP).
  7. pemberian obat mengacu formularium rumah sakit dengan menggunakan obat-obat generik; dan
  8. pelayanan Darah.
- b. Rawat Inap Tingkat Lanjut, meliputi :
  1. akomodasi rawat inap pada kelas III;
  2. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
  3. penunjang diagnostik;
  4. tindakan medis;
  5. operasi sedang dan besar;
  6. pelayanan rehabilitasi medis;
  7. perawatan intensif ( ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU, HCU);
  8. pemberian obat mengacu formularium Rumah Sakit dengan obat generik;
  9. pelayanan Darah;
  10. kemoterapi; dan
  11. bahan dan alat kesehatan habis pakai.
- c. Pelayanan gawat darurat, meliputi :
  1. kecelakaan/ ruda paksa, kecuali kecelakaan lalu lintas;
  2. serangan jantung;
  3. panas tinggi diatas 39 derajat Celcius atau disertai kejang demam;
  4. perdarahan hebat;
  5. muntaber disertai dehidrasi sedang/berat, mual dan muntah pada ibu hamil disertai dehidrasi sedang/berat;
  6. sesak nafas;
  7. penurunan/kehilangan kesadaran;
  8. nyeri kolik; dan
  9. keadaan gelisah pada penderita gangguan jiwa.

## Pasal 10

Paket manfaat pelayanan yang menjadi hak peserta bantuan iuran adalah:

- a. pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan;
- b. manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas manfaat medis dan manfaat non medis;
- c. manfaat medis tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan;
- d. manfaat non medis meliputi manfaat akomodasi dan ambulans; dan
- e. pelayanan rawat inap di kelas III (tiga).

## BAB VIII

### PELAYANAN YANG DI BATASI BAGI PENERIMA JAMINAN KESEHATAN TEMANGGUNG

#### Pasal 11

Pelayanan kesehatan yang dibatasi bagi penerima Jaminan Kesehatan Temanggung (JKT) , meliputi:

- a. pelayanan penunjang diagnostik canggih (MRI dan CT Scan). Pelayanan ini diberikan hanya pada kasus-kasus live-saving, dan kebutuhan penegakan diagnose yang sangat diperlukan melalui pengkajiam dan pengendalian oleh komite medik. Persetujuan pelayanan disertai dengan adanya protokol terapi yang ditandatangani oleh dokter yang merawat, kepala SMF dan Komite Medik.
- b. pada kasus gagal ginjal kronis diarahkan ke CAPD 1 dengan pemberian barang habis pakai maksimal 24 kali atau haemodialisa hanya diberikan selama 24 (dua puluh empat) kali, ECT Premedikasi 6 (enam) kali dan operasi Hydrocephalus 2 ( dua) kali seumur hidup serta/carsinoma 2 ( dua) kali.

## BAB IX

### PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

#### Pasal 12

Pelayanan yang tidak dijamin, meliputi :

- a. kecelakaan lalu lintas;
- b. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- c. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- d. general Check up;
- e. prothesis gigi tiruan;
- f. pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- g. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- h. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
- i. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
- j. kacamata;



- k. intra ocular Lens (IOL), PEN, Plate, Screw (Ortopedi), J Stent (Urologi), Stent Arteri (Jantung), VP Shunt untuk bedah syaraf (Neurologi), Mini plate (Gigi dan mulut), Implant Spine dan Non Spine (Ortopedi), Protesa (Kusta), Alat Vitrektomi (Mata), Pompa Kelasi (Thalasemi), Kateter doble Lumen (Hemodialisa), Implant (Rekonstruksi Kosmetik), Stent (Bedah, THT, Kebidanan); dan
- l. alat bantu dengar.

## B A B X

### TATA LAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 13

Sumber dana Kegiatan Pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Temanggung dialokasikan melalui rekening Belanja Bantuan Sosial yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana

Pasal 14

Penyaluran dana bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Non Jamkesmas melalui PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ) yang ada di Dinas Kesehatan mengajukan permohonan pembayaran kepada DPPKAD untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan dengan kwitansi tagihan bermaterai melalui rekening Puskesmas atau Rumah Sakit.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Anggaran

Pasal 15

Kegiatan Jaminan Kesehatan Temanggung di Kabupaten Temanggung pertanggungjawaban administrasi ada di Dinas Kesehatan Kabupaten dan pertanggungjawaban anggaran keuangan ada di DPPKAD.

## B A B X I

### KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Anggaran Jaminan Kesehatan Temanggung (JKT) dapat digunakan untuk pembayaran tagihan piutang yang belum terbayarkan pada tahun sebelumnya sepanjang disertai bukti-bukti yang sah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan Jaminan Kesehatan Temanggung Di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	13/22/14
ASISTEN I (1) / III	2021/4-4
KABAG HUKUM	16/4

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 30 April 2014

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO *Da*

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 30 April 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN